

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH BUKOPIN KCP UPI YPTK PADANG

A. Sejarah Berdirinya Bank Syari'ah Bukopin KCP UPI YPTK Padang.

PT. Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masukannya konsorsium PT. Bank Syari'ah Bukopin, Tbk. Proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak tahun 2005 hingga 2008, dimana PT. Bank perserikatan Indonesia yang sebelumnya bersama PT. Bank Swasarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan peningkatan status menjadi bank umum dengan nama PT. Bank Swasarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Amr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Konrtak Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT. Bank Swasarindo Internasional menjadi PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari BI nomor 5/4/KEP.DGS/2003 tentang 24 Januari 2003 yang dituangkan kedalam akta nomor 109 tanggal 31 Januari 2003.

Dalam perkembangannya kemudian PT. Bank Perserikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asisten oleh Bank Bukopin, Tbk., ,maka pada tahun 2008 setelah perolehan ini kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DPG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dan perubahan Usaha Bank Perserikatan Indonesia menjadi PT. Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan Operasional perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. PT. Bank Syari'ah Bukopin memiliki beberapa Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, salah satunya adalah Bank Syariah KCP UPI YPTK Padang dibawa naungan PT. Bank Syari'ah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Bank Syariah Bukopin KCP UPI YPTK Padang, beralamat di Jalan Raya Lubuk Begalung Padang. Bank Syari'ah Bukopin KCP UPI YPTK Padang berdiri pada bulan Juni 2008 dengan karyawan berjumlah 13 orang yang terdiri dari 1 koordinator pembiayaan, 1 staf legal, 1 CI/PI, 1 marketing RO, 1 marketing AO, 2 teller, 1 customer servis, 1 Office Boy, 1 Driver dan 4 Security. Lokasinya strategis yang terletak di pinggir jalan dengan nasabah khususnya dari mahasiswa UPI YPTK sendiri dan umumnya masyarakat kota Padang.¹

¹ Bank Syariah Bukopin, *Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin*, <http://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>, (Padang : kamis, 7 Juni 2018, pukul 05.00 WIB)

B. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin.

Visi Bank Syariah Bukopin adalah “ **Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik**”

Sedangkan misi bank syariah Bukopin adalah :

1. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah.
2. Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah.
3. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
4. Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder.

Nilai-nilai perusahaan

1. Amanah.
2. Tanggap.
3. Kualitas.
4. Peduli.
5. Kerjasama.

Untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan, PT. Bank Syariah Bukopin menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Pengembangan Usaha dengan Fokus pada Sektor Usaha UMKM.
2. Mengembangkan Usaha Komersial.
3. Mengembangkan Usaha Komsumer.
4. Penyediaan Jasa-Jasa *Fee-Based* kepada nasabah.
5. Memperkuat Teknologi dan Pelayanan.


6. Menambah dan Mengoptimalkan Jaringan Outlet.
7. Memperkuat SDI.
8. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan.²

C. Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan (*Job Description*) Bank Syariah Bukopin KCP UPI YPTK Padang.

Struktur organisasi bank adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dan serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi Bank menggambarkan dengan jelas pemisahan hubungan dan aktifitas serta fungsi yang dibatasi. Struktur bank yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Selain dari pada itu struktur organisasi bank juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

² Disreksi BSB, *Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin 2014*. (Jakarta : PT. Bank Syariah Bukopin, 2014), hal 13-14

Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin KCP UPI YPTK Padang.



Sumber : Bank Syariah Bukopin KCP YPTK Padang

Keterangan :

1. Pimpinan Cabang (Bisnis)

Tugasnya :

Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di bawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, serta melaksanakan kegiatan pemasaran dana, jasa serta kredit dalam rangka memperluas pasar.

2. Manager Pelayanan dan OPS

Tugasnya :

Bertanggung jawab untuk memastikan organisasi berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan dan klien dengan cara yang efektif dan efisien.

3. Koordinator operasional dan pelayanan (KOPEL)

Tugasnya :

Memberikan persetujuan dan yang mengetahui seluruh transaksi yang terjadi di Bank.³

a. *Customer Service*

Tugasnya :

Memberikan informasi tentang produk-produk yang ada di bank, melayani pembukaan dan penutupan rekening nasabah, melaksanakan tugas lain yang ditunjuk atasan, memberikan saran produk yang tepat kepada nasabah, *headling complain*, melayani segala bentuk complain

³ Andrian mananda, *Account Officer*, Wawancara, (Bank Syariah Bukopin KCP UPI YPTK Padang, Rabu : 25 April 2018, Pukul 16.12 WIB)

dari nasabah, melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa produk bank seperti transfer, inkaso, pemindahbukuan antar rekening nasabah.

b. *Teller*

Tugasnya :

Melakukan rekap termasuk diantaranya setoran kliring, inkaso, pemindahbukuan, penyelesaian transaksi penerimaan dan pembayaran uang tunai untuk dan dari rekening nasabah, meliputi tabungan, pengiriman transfer, pencairan dana/giro/cek, melayani penjualan dan pembelian valuta asing dari dan oleh nasabah, menjaga hubungan baik dengan nasabah termasuk perilaku baik terhadap semua nasabah, memastikan pencapaian target bulan *teller*.

c. *Security*

Tugasnya :

Menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan/ kawasan kerjanya, memelihara seluruh perlengkapan dan peralatan serta melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. *Office Boy*

Tugasnya :

Menjaga kebersihan di lingkungan/ kawasan kerja terutama terkait layanan nasabah, menata perlengkapan kerja untuk memberikan kenyamanan, mengantar dan mengambil dokumen yang terkait

operasional bank, dan menjaga keamanan dan merawat kendaraan operasional yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Staff Legal

Tugasnya :

Menangani permasalahan hukum, serta mengurus dokumen-dokumen, perusahaan, perisinan, surat-surat dan menyelesaikan masalah hukum perusahaan baik internal maupun eksternal.

4. *Manager Bisnis*

Manajer Bisnis dalam divisi marketing dalam operasionalnya terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a) *Account Officer (AO)*

Tugasnya :

Pertama mencari nasabah, yang ke dua yaitu analisis nasabah meliputi sumber yang dianalisis diantaranya : daftar riwayat hidup calon debitur , reputasi dalam lingkungan usaha, *bank information* dan *rale checjing*. Kemudian tugas ke tiga yaitu menjaga hubungan baik dengan nasabah sampai pelunasan pembiayaan, dan tugas akhir yaitu analisis kemampuan nasabah dalam membayar.

b) *Relationship Officer (RO)*

Tugasnya :

Yang pertama memperkenalkan, mempromosikan , memasarkan produk perbankan, dan memperluas jaringan atau relasi antar perbankan itu sendiri. Yang kedua mencari nasabah (pihak ketiga)

yang mempunyai dana lebih agar mau menyimpannya ke bank dalam bentuk produk yang ditawarkan oleh bank itu sendiri, berupa simpanan tabungan dan simpanan deposito.⁴

D. Produk – Produk Bank Syari’ah Bukopin KCP UPI YPTK Padang.

1. Produk Penghimpunan dana

a. Tabungan iB SiAga

Simpanan pada Bank Syari’ah Bukopin untuk perorangan dalam bentuk mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan secara sewaktu - sewaktu dengan cara tertentu yang telah dipersyaratkan.

Akad yang digunakan adalah *wadi’ah yad dhamah*, yang dimana bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh Nasabah.

Manfaat :

- 1) Keamanan dana terjamin.
- 2) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan referensi Bank.
- 3) Dapat ditarik atau disetor di seluruh kantor Bank Syariah Bukopin.
- 4) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 5) Mendapatkan kartu ATM.
- 6) Bank dapat memberikan bonus, namun tidak diperjanjikan di awal.

⁴ *Op.cit*

- 7) Perlindungan asuransi secara gratis untuk nasabah dengan saldo rata - rata akhir bulan minimal Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dengan pertanggungungan sebagai berikut

Syarat dan Ketentuan :

- 1) Photocopy kartu indentitas diri : KTP / SIM / Paspor.
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan tabungan dan permohonan kartu ATM.
- 3) Menyerahkan setoran awal minimal Rp. 50.000,-.
- 4) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-.
- 5) Maksimum penarikan melalui teller Rp. 100.000.000,-/hari (dengan konfirmasi)⁵

b. Tabungan iB Multiguna

Berupa tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat untuk asuransi jiwa gratis.

Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*,Dimana bank/*mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah/*shahibul maal* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan dan bank wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai *nisbah*/bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

⁵ Brosur Bank Syariah Bukopin KCP YPTK Padang

Ketentuan :

- 1) Pilihan manfaat untuk pendidikan dan multiguna
- 2) Diperuntukan bagi perorangan.
- 3) Setoran bulanan : Rp. 100.000 – Rp. 5000.000,-.
- 4) Jangka waktu kontrak : 1-18 tahun.
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 6) Bebas biaya premi asuransi.
- 7) Wajib memiliki Tabungan iB atau Giro iB.
- 8) Pencairan dana pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan minimal setelah 3 tahun menabung.
- 9) Pencairan dana multiguna hanya dapat dilakukan diakhir kontrak

c. Tabungan iB pendidikan

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*, dimana bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh nasabah (*shahibul maal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan Bank wajib memberitaukan kepada nasabah mengenai *nisbah*/bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

Manfaat :

- 1) Kepastian dana untuk pendidikan anak sesuai rencana.

- 2) Investasi untuk kebutuhan multiguna dan masa depan.
- 3) Sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- 4) Meningkatkan kedisiplinan Penabung untuk menabung.

d. Tabungan iB SiAga Bisnis

Simpanan yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau media lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, yang berarti bank/*mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah/*shahibul maal* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan atau batasan dan Bank wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai *nisbah*/ bagi hasil yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akad.

e. TabunganKu iB

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank - bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti Bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang

sisimpan serta meminjam bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.

f. Deposito iB

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank.

Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*. Dimana bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh nasabah (*shahibul maal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan Bank wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai *nisbah*/bagi hasil keuntungan yang di peroleh dari risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

g. Giro iB

Simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindahbukuan lainnya.

Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu berarti Bank/*mustawda* dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah/*muwwadi*.⁶

⁶ *Op.cit*

2. Produk pembiayaan

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Adalah jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Akad yang digunakan adalah *murabahah*, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah yang mana bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan Bank yang disepakati.

Keuntungan :

- 1) Perorangan dan badan usaha
- 2) Uang muka minimal 20% dan harga beli barang
- 3) Harga jual kepada nasabah adalah harga beli + margin
- 4) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun

b. Pembiayaan *mudharabah*

Adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil

Akad yang digunakan adalah *mudharabah*, yaitu kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Manfaat :

- 1) Usaha 100% dibiayai oleh bank.

- 2) Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha
- 3) Sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha
- 4) Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan *cash-flow*.

c. Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil yang menggunakan akad *murabaha*, yaitu jual beli barang sebesar harga perorangan ditambah dengan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Akad yang digunakan adalah *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga pokok dengan keuntungan yang disepakati

- 1) Plafond dari Rp. 50.000.000 s/d 1 Miliar.
- 2) Jangka waktu

Mobil Baru : maks. 5 tahun.

Mobil Lama :maks. 3 tahun (usia mobil s/d pembiayaan lunas adalah 8 tahun)

- 3) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenai denda atau pinalti.
- 4) Perlindungan asuransi/*all risk*

d. Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah

Adalah pembiayaan yang diberikan bank untuk pembelian atau renovasi rumah tinggal, pembelian rumah susun/apartemen, rumah toko dan rumah kantor.

Akad yang digunakan adalah *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati.

Manfaat :

- 1) Membantu masyarakat untuk memiliki properti dan membangun/merenovasi properti yang dimiliki.
 - 2) Persyaratan mudah dan proses cepat.
 - 3) Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan.
 - 4) Uang muka relatif ringan.
 - 5) Bebas menentukan pilihan lokasi.
 - 6) Angsuran dapat disesuaikan dengan pendapatan.
 - 7) Margin kompetitif.
- e. Pembiayaan iB K3A

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada Koperasi Karyawan, Koperasi Pegawai, Koperasi Pegawai Nagari (KPN) atau koperasi sejenis lainnya yang diteruskan kepada anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Akad yang digunakan adalah *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga pokok dengan margin keuntungan yang disepakati.

Manfaat :

Membantu penyediaan dana bagi koperasi untuk memenuhi kebutuhan investasi oleh anggota.

3. Produk Jasa

a. *Cash Management*⁷

Layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses *uuguiry* saldo dan transaksi secara *Real Time On-Line* melalui terminal komputer dari lokasi usaha masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien dan tersentralisasi.

Manfaat :

- 1) *Real time online*
- 2) Mengetahui saldo simpanan setiap saat
- 3) Mencetak rekening koran kapanpun.
- 4) Transfer (RTGS & LLG) langsung tanpa harus datang ke bank.
- 5) Dioperasikan di sistem operasi windows.
- 6) Data dapat di *download* dalam bentuk teks, lotus, dan data base.

b. Kartu ATM

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan prangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki atau oleh Bank Syari'ah Bukopin.

Manfaat :

- 1) Penarikan tunai dengan cepat
- 2) Praktis dan aman

⁷ <http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa-> bsb. Selasa, 1 Mei 2018, Pukul : 13.25 Wib.

- 3) Bebas antri
- 4) Dapat dilakukan kapan dan dimana saja
- 5) Fasilitas untuk membayar berbagai jenis tagihan
- 6) Dapat digunakan untuk berbelanja di mesin EDC berlogo Prima/BCA
- 7) Bebas biaya ADM bulan

4. Produk Jasa Lainnya

a. Kliring

Produk jasa yang disediakan untuk menjembatani tukar-menukar surat berharga (cek, bilyet giro, warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang menjadi anggota kliring, dimana anggota kliring tersebut ditentukan oleh bank Indonesia.

Ketentuan :

- 1) Mengisi formulir permohonan/slip.
- 2) Warkat yang dapat dikliringkan : cek, bilyet giro serta warkat Kredit dan Debet dengan format standar yang telah ditentukan Bank Indonesia.
- 3) Biaya ADM bilyet kliring & tolakan kliring : dikenakan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan bank.

b. Transfer

Produk jasa yang disediakan Bank Syari'ah Bukopin untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah si pemberi amanat dari kantor Cabank Bank Syari'ah Bukopin kepada penerima transfer pada

bank lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Syariah Bukopin sebagai penerima.

c. RTGS

Adalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara *online* antara peserta per transaksi secara individual, dimana sistem BI-RTGS diselenggarakan Bank Indonesia.

Peserta :

- 1) Seluruh bank dan pihak selain bank, yang dibedakan menjadi peserta langsung dan peserta tidak langsung.
- 2) Peserta langsung adalah peserta yang dapat melakukan transaksi RTGS terminal milik peserta, sedangkan peserta tidak langsung pelaksanaannya dilakukan oleh BI menggunakan RTGS Terminal milik BI.

Manfaat :

- 1) Pengiriman dana lebih cepat, dapat diterima pada hari yang sama.
- 2) Pengiriman dana lebih aman, dengan jaminan keamanan sistem penyelenggaraan.

d. *Payment Poin*

Fasilitas jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin.

Fiktur :

- 1) Pembayaran tagihan listrik (PLN)

- 2) Pembayaran tagihan air (Aetra).
- 3) Pembayaran tagihan jasa telepon (Telkom)

